

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Pendapat Imam Hanafi terhadap Kewarisan Seorang yang Membunuh Pasangannya dalam Keadaan Berzina

Imam Hanafi dalam kasus pembunuhan memberikan pendapat bahwa pembunuhan merupakan salah satu yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Namun Imam Hanafi hanya menjadikan kategori pembunuhan yang bukan haq (*al-qatl bi ghairi haqq*) saja yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dan selain yang demikian menurut beliau tidaklah menghalangi seseorang tersebut untuk mewarisi harta yang ditinggalkan si pewaris. Adapun pembunuhan yang bukan haq (*al-qatl bi ghairi haqq*) ini ada 3 klasifikasi yaitu, pembunuhan dengan sengaja (*al-'amd*), pembunuhan meyerupai sengaja (*syibh al-'amd*) dan pembunuhan tersalah (*al-khatha'*) sebagaimana dijelaskan di landasan teori.

Dalam kasus yang terjadi ini yaitu pembunuhan yang dilakukan pasangannya (suami/istri) terhadap istri/suaminya dalam keadaan berzina para ulama berbeda pandangan terhadap yang demikian. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab fiqh *Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah* bahwa :

اختلف العلماء في حكم من وجد مع امراته رجلا وتحقق وجود الفاحشة منها. فقتله هل يقتل ام لا؟ الجمهور  
- قالوا: لا يصح ان يقدم الرجل على قتل رجل وجده عند زوجته وتحقق من ارتكابه الفاحشة.<sup>1</sup>

Artinya : *“Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana hukum seseorang yang mendapati/memergoki istrinya bersama dengan pria/laki-laki lain dan mereka melakukan zina (perbuatan keji). Kemudian suaminya membunuh laki-laki tersebut, apakah dia akan dikenakan sanksi qishas ataukah tidak? Jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sah bagi seseorang untuk mendahului membunuh laki-laki lain yang didapatinya atau dipergokinya sedang bersama dengan istrinya dan jelas-jelas mereka melakukukan zina (perbuatan keji).”*

Imam Hanafi dan pengikutnya mengatakan bahwa pembunuhan yang terjadi seperti demikian adalah pembunuhan yang diperbolehkan sebagaimana dijelaskan bahwa :

وعدّ الحنفية ما يأتي من القتل المباح فقالوا : لو دخل رجل بيته فرأى رجلا مع امرأته او محرمه يزني بها فقتله حل له ذلك ولا قصاص عليه. وهو رأي الحنابلة والشافعية والمالكية ايضا. واذا كان الزنى طواعية اختيار منها كان له عند الحنفية والحنابلة قتلها جميعا.<sup>2</sup>

Artinya : *“Dan menyatakan dari kalangan Hanafiyyah bahwa salah satu dari pembunuhan yang dibolehkan adalah ketika seorang laki-laki memasuki rumahnya dan dia melihat laki-laki tersebut bersama istrinya atau mahramnya melakukan perbuatan zina (berzina) kemudian diapun membunuhnya, maka yang demikian itu halallah baginya (membunuh laki-laki tersebut) dan dia tidak akan dihukum qishas. Dan yang demikian juga pendapat dari kalangan Hanbilah, Syafi'iah dan Malikiyyah. Dan adapun ketika perzinahan itu*

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz V (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), h. 61-62

<sup>2</sup> Wabbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h 220

*merupakan kesukarelaan keduanya, maka menurut Hanafiyyah dan Hanabilah bolehlah keduanya dibunuh.”*

Pembunuhan tersebut menurut Imam Hanafi dan pengikutnya merupakan pembunuhan sebab uzur (*al-qatl bi 'udzr*) dan tidaklah menjadikan suami/istri yang membunuh tersebut terhalang kewarisannya.<sup>3</sup> Sehingga menjadikan seorang yang memebunuh pasangannya dalam keadaan berzina tetap mendapatkan hak waris.

Alasan kenapa suami/istri yang membunuh pasangannya (istri/suami) dalam keadaan berzina ini mendapat bagian dari harta warisan adalah karena menurut pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa pembunuhan ini adalah pembunuhan yang tidak dihukumi *qishas* dan *kafarah*, kemudian pembunuhan yang tidak ada hukuman wajib *qishah* atau *kaffarah* tidaklah menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan.<sup>4</sup>

Adapun yang dimaksud berzina disini menurut keduanya (Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i) adalah adanya hubungan intim atau melakukan persetubuhan. Ukuran/kadar yang dikatakan sebagai batas minimum bersetubuh adalah ketika masuk/terbenamnya *hasyfah* (kepala penis/seukurannya) saat melakukan penetrasi, sehingga tidak semua zina yang umum dimaksudkan dalam kategori perzinahan ini.

---

<sup>3</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), h 261

<sup>4</sup> *Ibid.*

## **B. Pendapat Imam As-Syafi'i terhadap Kewarisan Seorang yang Membunuh Pasangannya dalam Keadaan Berzina**

Imam As-Syafi'i dalam kasus pembunuhan, baik itu pembunuhan yang dilakukan secara sengaja (*al-'amd*), menyerupai disengaja (*syibh al-'amd*) ataupun pembunuhan yang dilakukan karena tersalah (*al-khatha'*), baik itu ada sebabnya (*at-tasabbub*), adanya uzurnya (*al-'udzr*), pembunuhan yang dibenarkan (*al-qatl bi haqq*) ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila (*as-shadir min ghairi al-mukallaf*) maka menurut beliau sama saja yakni tidak adanya bagi seorang pembunuh dari harta yang ditinggal korbannya.<sup>5</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa :

ولم اسمع اختلافاً في ان القاتل الرجل عمدا لا يرث من قتل من دية ولا مال شيئاً.<sup>6</sup>

Artinya : *“Dan aku tiada mendengar adanya ikhtilaf di kalangan ulama bahwa orang yang membunuh dengan sengaja tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang ia bunuh, baik dari harta diyat maupun harta yang lainnya sedikitpun.”*

Dalam kasus pembunuhan seorang suami/istri kepada pasangannya (istri/suami) yang sedang dalam keadaan berzina menurut ulama Syafi'iyah adalah harus mendatangkan saksi, sebagaimana dijelaskan bahwa :

---

<sup>5</sup> Al-Syekh Husain Yusuf Ghazali, *Al-Mirats 'Ala Al-Madzhib Al-Arba'ah Dirasah Wa Tathbiqan*, Cet. III (Beirut: Dar Al-Fikr, 2008), h. 14

<sup>6</sup> Al-Imam Muahammad Bin Idris As-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V (Mansoura: Dar Al-Wafa', 2001), h. 149

الشافعية – قالوا : اذا وجد الرجل مع امراته رجلا فادعى انه ينال منها ما يوجب الحد وهما ثيبان فقتلما او احدهما ولم يأت بالبينة كان عليه القود ايها قتل. الا ان يشاء اولياء الدم اخذ الدية او العفو.<sup>7</sup>

Artinya : “*Ulama Syafi’iyyah mengatakan, apabila seorang laki-laki memergoki istrinya dengan laki-laki lain dan dia menuduh laki-laki yang ia pergoki tersebut bersama dengan dengan istrinya itu telah melakukan perbuatan yang mewajibkan dilakukannya hadd (zina) kemudian dia membunuh keduanya atau salah satu dari keduanya. Jika dia tidak mampu mendatangkan saksi, maka dia akan dikenakan hukuman qishas. Kecuali ahli waris si korban meminta uang tebusan (diyat) atau mereka memaafkannya.*”

Kemudian dalam kasus tersebut menurut Imam As-Syafi’i pada permasalahan kewarisannya adalah terhalang untuk mendapatkan bagian dari warisan orang dia bunuh tersebut. Adapun alasan Imam As-Syafi’i tidak memberikan bagian dari harta warisan kepada orang yang membunuh si pewaris tadi adalah karena adanya hadis dari Rasulullah Saw yang bersifat umum yang mengatakan bahwa :

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء. (رواه النسائي والدارقطني)<sup>8</sup>

Artinya : “*Dari Umar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, ‘Bersabda Rasulullah SAW : Tiada mewarisi seorang yang membunuh sedikitpun.’*” (HR. an-Nasa’i dan ad-Daruquthni)

### C. Sebab Perbedaan Pendapat Imam Hanafi dan Imam As-Syafi’i

---

<sup>7</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh ‘Ala Madzahib Al-Arba’ah*, Juz V... h. 62

<sup>8</sup> Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam’i Adillati Al-Ahkam*, Jilid III (Kairo: Al-Haromain, 1958), h. 101

Perbedaan pendapat atau disebut dengan *ikhtilaf* adalah berasal dari bahasa arab yaitu, *اختلاف – يختلف – اختلافًا* yang berarti perbedaan.<sup>9</sup> *Ikhtilaf* adalah proses yang dilalui dengan metode yang berbeda antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.<sup>10</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadikan para ulama berbeda pendapat, seperti faktor bahasa Al-Qur'an dan Sunnah, faktor validasi hadis, faktor kaidah *ushuliyah* dan faktor kaidah *fiqhiyah*.<sup>11</sup>

Dalam permasalahan kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina faktor yang menjadikan Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i berbeda pendapat di sini adalah faktor bahasa yang dipakai dalam Sunnah. Di dalam hadis yang ada kata yang dipakai untuk menunjukkan orang yang membunuh itu adalah kata yang bersifat umum ('*amm*), sebagaimana dalam hadis ini :

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء. (رواه النسائي والدارقطني)<sup>12</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

9

<sup>10</sup> Dedi Supriadi, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 24

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 27

<sup>12</sup> Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam'i Adillati Al-Ahkam*, Jilid III... h. 101

Artinya : “Dari Umar bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, ‘Bersabda Rasulullah SAW : Tiada mewarisi seorang yang membunuh sedikitpun.’” (HR. an-Nasa’i dan ad-Daruquthni)

Imam Hanafi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengharaman disana adalah pembunuhan yang di haramkan oleh syari’at dan keharaman tersebut sebagai bentuk balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan tersebut.<sup>13</sup> Sedangkan pembunuhan yang diharamkan oleh syari’at menurut beliau akan dikenakan hukuman *qishas* dan *kaffarah*. Sehingga hasilnya di luar dari yang dikenakan hukuman *qishas* dan *kaffarah* bisa mendapatkan warisan.

Sedangkan Imam As-Syafi’i mengatakan bahwa pembunuhan yang dimaksud disana adalah pembunuhan secara umum tanpa memandang itu pembunuhan apa dan bagaimana pembunuhan tersebut, sehingga pengharaman disana terhadap kepada orang yang membunuh adalah pengharaman secara muthlaq.<sup>14</sup>

#### **D. Munaqasyah Adillah**

Pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam jika tanpa ada sebab yang dibolehkan oleh unsur syari’at, bahkan diancam oleh

---

<sup>13</sup> Muhamamd Bin Ahmad Bin Abu Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah As-Sarkhi, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXX (Dar Al-Ma’rifah: Beirut, 1989), h. 47

<sup>14</sup> Al-Imam Muahammad Bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V... h. 150

Allah SWT di dalam Al-Qur'an jika melakukan pembunuhan tersebut tanpa adanya unsur syari'at akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam.

Adapun pembunuhan ini ada yang dibolehkan oleh syari'at dan ada yang dilarang, seperti pembunuhan seorang yang mendapati atau memergoki pasangannya dalam keadaan berzina. Dalam hal ini Imam Hanafi berpandangan bahwa pembunuhan tersebut dihukumi pembunuhan yang *mubah*.<sup>15</sup> Alasan beliau menerapkan hukum demikian adalah halalnya darah orang yang melakukan zina<sup>16</sup> dan juga disebabkan orang yang melihat pasangannya itu sedang melakukan zina hati dan pikirannya bercampur aduk atau berkecamuk.<sup>17</sup>

Sedangkan Imam As-Syafi'i dan para pengikutnya mengatakan bahwa jika pembunuhan tersebut sudah terjadi, maka orang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina tersebut haruslah membawa saksi. Jika tidak ada saksi atas kejadian demikaian, maka orang tersebut dijatuhi hukuman *qishah* selama tidak diminta oleh ahli waris si korban uang ganti rugi (*diyat*) atau diamaafkan.<sup>18</sup>

Adapun yang dalam hal kewarisan ada kesamaan dan perbedaan pendapat Imam Hanafi dengan Imam As-Syafi'i. Dalam kasus yang di dalam ini

---

<sup>15</sup> Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islamiyy Wa Adillatuhu*, Juz VII... h 220

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 266

<sup>17</sup> *Ibid.*, Juz VIII... h 261

<sup>18</sup> Abdur Rahman Al-Jaziry, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Madzahib Al-Arba'ah*, Juz V... h. 62

Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i sama-sama memberikan argumen hadis yang sama yaitu :

وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل من الميراث شيء. (رواه النسائي والدارقطني)<sup>19</sup>

Artinya : “*Dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya berkata, 'Bersabda Rasulullah SAW : Tiada mewarisi seorang yang membunuh sedikitpun.'*” (HR. an-Nasa'i dan ad-Daruquthni)

Namun dalam hal pemaknaan Imam Hanafi dan Imam As-Syafi'i berbeda pandangan. Imam Hanafi berpandangan bahwa yang diharamkan untuk mendapatkan kewarisan tersebut adalah orang yang membunuh orang yang tidak punya hak untuk membunuh (*al-qatl bi ghair haqq*), baik itu secara sengaja, menyerupai sengaja ataupun pembunuhan yang tersalah.<sup>20</sup> Dan hanya yang demikian saja yang menjadikan seseorang yang membunuh tersebut tidak mendapatkan warisan dari orang ia bunuh tersebut.

Adapun argumen yang mereka dasarkan kepada Al-Qur'an adalah :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>19</sup> Al-Sayyid Al-Imam Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subulu As-Salam Syarh Buluhg Al-Maram Min Jam'i Adillati Al-Ahkam*, Jilid III... h. 101

<sup>20</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah Al-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXX... h. 46

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾<sup>21</sup>

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (QS. Al-Isra’/17 : 33)

Imam Hanafi mengatakan bahwa yang menjadi acuan pertama dalam hadis kewarisan pembunuh di atas adalah bahwa pembunuhan itu merupakan suatu bentuk perbuatan yang disengaja untuk mempercepat terjadinya kewarisan, sehingga jika ada unsur kesengajaan maka diharamkanlah dia untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Beliau mengatakan :

القاتل قصد استعجال الميراث.<sup>22</sup>

Artinya : “Pembunuhan itu merupakan bentuk kesengajaan untuk mempercepat hal kewarisan”

ان كل القاتل قصد استعجال الميراث ولو توهم في القتل العمد ذلك منه فانه يحرم الميراث عقوبة له او رد

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

القصد عليه.<sup>23</sup>

Artinya : “Sungguhny setiap pembunuhan yang sengaja untuk mempercepat hal kewarisan walaupun itu dlam bentuk menyerupai pembunuhan yang

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-‘Aliyy Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Cet. X (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014), h. 227

<sup>22</sup> Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Sahl Abu Bakr Syamsu Al-Aimmah Al-Sarkhasiy, *Kitab Al-Mabsuth*, Juz XXX... h. 47

<sup>23</sup> *Ibid.*

*disengaja (al-'amd) maka sesungguhnya orang tersebut diharamkan untuk mendapatkan warisan sebagai akibat atau balasan atas apa yang ia maksudkan”*

Kemudian acuan kedua kata beliau Imam Hanafi adalah pengharaman yang dilakukan adalah sebagai balasan pembunuhan yang diharamkan, sebab jika pembunuhan yang mubah dikategorikan sebagai penghalang untuk mendapatkan kewarisan tersebut niscaya pembunuhan yang mubah tersebut dihukum dengan *qishas* atau *kaffarah*. Namun dalam hakikatnya pembunuhan yang mubah tersebut tidaklah dihukumi *qishas* atau *kaffarah*, hanya pembunuhan yang diharamkan saja yang dihukum dengan yang demikian. Beliau mengatakan :

ان الحرمان جزاء القتل المحظور شرعا والقتل من الخاطى محظور لان ضد المحظور المباح. والمحل غير قابل للقتل المباح الاجزاء على جريمة.<sup>24</sup>

Artinya : “*Sesungguhnya pengharaman itu merupakan balasan dari pembunuhan yang diharamkan secara syari’at. Dan pembunuhan yang tersalah merupakan bagian dari pembunuhan yang diharamkan karena lawan dari haram adalah mubah. Dan hal yang tidak diterima oleh pembunuhan yang halal adalah balasan atas tindakan kriminal tersebut.*”

Sedangkan Imam As-Syafi’i mengharamkan seluruh kategori pembunuhan secara muthlaq tanpa ada terkecuali, beliau mengatakan :

لا يرث مملوك ولا قاتل عمدا ولا خطأ ولا كافر شيئا.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Al-Imam Muahammad Bin Idris As-Syafi’i, *Al-Umm*, Juz V... h.150

Artinya : *“Tidaklah mewarisi sedikitpun seorang hamba sahaya, pembunuh baik itu yang disengaja ataupun yang tersalah, begitu juga halnya dengan orang kafir.”*

Argumen dasar Imam As-Syafi’i dalam hal ini adalah umumnya Hadis yang datang dari Nabi Saw, sehingga menghasilkan arti pembunuhan yang dilakukan dalam bentuk apapun tidak akan mendapatkan harta dari si mayit.

Setelah melihat paparan yang ada bisa disimpulkan bahwa Imam Hanafi tidak mengharamkan bagi orang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina, sedangkan Imam As-Syafi’i adalah kebalikannya yaitu mengharamkannya.

Dalam kaidah fikih dijelaskan bahwa :

من استعجل شيئاً قبل اوانه عوقب بحرمانه<sup>26</sup>

Artinya : *“Barangsiapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum masanya, maka ia dihukumi keharaman untuk mendapatkannya.”*

Maksud dari kaidah ini dalam konteks yang ada adalah ketika seseorang ingin mendapatkan harta warisan secara tergesa-gesa, maka ia dihukumi haram mendapatkannya. Adapun cara untuk mendapatkan harta warisan itu dengan cara yang tergesa-gesa adalah dengan membunuh si pewaris. Maka jelas di sini bahwa ketika seseorang melakukan pembunuhan dengan maksud tujuan untuk memepercepat pembagian warisan menjadikan orang yang

---

<sup>26</sup> Al-Imam Jalal Ad-Din As-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazha'ir* (Surabaya: Al-Haramain, 2008), h.111

membunuh si pewaris tersebut diharamkan untuk mendapatkan warisan tersebut. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa *al-qashd* (adanya maksud) merupakan hal pertama yang dikaji dalam pembunuhan tersebut. Jika pembunuhan tersebut ada maksud ingin mempercepat kewarisan maka diharamkanlah baginya. Namun, jika tidak ada niat dan maksud untuk mempercepat kewarisan tersebut maka tidaklah diharamkan baginya.

Sedangkan Imam As-Syafi'i tidak memandang demikian dalam kewarisan ini sebab umumnya hadis yang datang. Imam As-Syafi'i memang dikenal dengan kehati-hatian beliau dalam memberikan kepastian hukum. Namun, dalam pembunuhan yang umum tersebut ada banyak kategori pembunuhan, lantas bagaimana kita menyamakan antara orang yang membunuh atas dasar kezhaliman dengan pembunuhan atas dasar penegakan hukum Allah SWT atau antara pembunuhan yang dilakukan antara orang yang membela diri/hatinya dengan orang yang melakukan pembunuhan atas dasar perampasan/perampokan?

Dalam permasalahan yang ada pada kajian ini terkait kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina seperti kasus yang terjadi di daerah Nusa Tenggara Barat tepatnya di Kabupaten Sumbawa penulis memperbandingkan masalah yang akan ditimbulkan dalam penerepakan kedua pendapat Imam Madzhab yakni dengan memakai kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyyah Fi Ushul Al-Fiqh Wa Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah* (Jakarta: Sa'adiyah Putra), h.34

Artinya : “Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada melakukan kemashlahatan (kebaikan).”

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمها ضررا بارتكاب اخفها<sup>28</sup>

Artinya : “Apabila ada dua mafsadat (kemudharatan/kerusakan) yang saling berlawanan, maka dipertimbangkanlah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih kecil kemudharatannya.”

Adapun kemudharatan yang akan ditimbulkan dalam kasus ini adalah jika yang di adopsi adalah pendapat Imam Hanafi, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah dikhawatirkan adanya alasan seseorang membunuh orang lain dengan mengatakan bahwa ia memergoki pasangannya tersebut sedang berzina.

Di sisi lain, jika yang diadopsi adalah pendapat Imam As-Syafi’i, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah orang yang membunuh tersebut dikhawatir melakukan tindak pidana lainnya seba tidak terima jika dia terhapus dari ahli waris, kemiskinan atau kelaparan yang berkepanjangan bagi kalangan bawah, sebab dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) klasifikasi pembunuhan dan kemudian diatur dalam pasalnya masing-masing. *Pertama*, pembunuhan dengan sengaja, hal ini diatur dalam pasal 338 KUHP dengan sanksi hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. *Kedua*, pembunuhan berencana, diatur dalam pasal 340 KUHP

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

dengan sanksi hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. *Ketiga*, pembunuhan tidak dengan sengaja, diatur dalam pasal 359 KUHP dengan sanksi hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau kurungan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>29</sup> Dikhawatirkan ketika keluar dari penjara tidak memiliki apa-apa sehingga kekhawatiran tadi terjadi ataupun melakukan tindak kriminal lainnya.

Maka melihat kekhawatiran-kekhawatiran yang akan terjadi yang kemungkinan lebih berpotensi untuk kemudharatan yang lebih besar menurut penulis adalah jika yang diadopsi pendapat Imam As-Syafi'i.

#### **E. Pendapat yang Dipilih Terkait Kewarisan Seorang yang Membunuh Pasangannya dalam Keadaan Berzina**

Setelah melihat hasil dari munaqasyah adillah di atas, penerapan pendapat Imam As-Syafi'i dalam kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, NTB, menurut penulis uncut kehati-haitan sangatlah bagus sekali, namun melihat konteks yang terjadi dimana suami yang membunuh pasangannya tersebut adalah sebab memperdati istrinya berselingkuh/berzina di rumahnya sendiri di saat si suami sedang tertidur dan kemudian membunuh si istri tersebut. Pembunuhan yang terjadi di sana bukanlah pembunuhan yang di warnai dengan keinginan untuk memepercepat mendapatkan kewarisan, akan tetapi pembunuhan sebab bercampur aduknya perasaan melihat istrinya berzina di depannya sendiri.

---

<sup>29</sup> Mahkamah Agung RI, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*,” <https://jdih.mahkamahagung.go.id> (17 Maret 2022)

Sehingga penulis memilih pendapat Imam Hanafi dalam hal tersebut terkait kewarisan seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina, yakni tidak terhalangnya seorang yang membunuh pasangannya dalam keadaan berzina.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN